

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penanganan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
34. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terpadu di Daerah;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
11. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Bogor.

17. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
18. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bogor.
19. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kota Bogor.
20. Pemimpin Satuan Organisasi adalah pemangku jabatan struktural.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
23. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yaitu:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat.
- d. Dinas-dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;

4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 7. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Badan-badan terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- h. Kantor-kantor terdiri dari:
1. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
 2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Kantor Komunikasi dan Informatika;
 5. Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 6. Kantor Ketahanan Pangan;
- i. Kecamatan
1. Kecamatan Bogor Utara terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tegal Gundil;
 - b. Kelurahan Bantarjati;

- c. Kelurahan Cibuluh;
 - d. Kelurahan Kedung Halang;
 - e. Kelurahan Ciparigi;
 - f. Kelurahan Ciluar;
 - g. Kelurahan Tanah Baru;
 - h. Kelurahan Cimahpar;
2. Kecamatan Bogor Selatan terdiri dari:
- a. Kelurahan Lawang Gintung;
 - b. Kelurahan Batutulis;
 - c. Kelurahan Bondongan;
 - d. Kelurahan Empang ;
 - e. Kelurahan Cikaret;
 - f. Kelurahan Pamoyanan ;
 - g. Kelurahan Rangka Mekar;
 - h. Kelurahan Mulyaharja;
 - i. Kelurahan Bojong Kerta;
 - j. Kelurahan Rancamaya;
 - k. Kelurahan Kertamaya;
 - l. Kelurahan Harjasari;
 - m. Kelurahan Muara Sari;
 - n. Kelurahan Genteng;
 - o. Kelurahan Pakuan;
 - p. Kelurahan Cipaku;
3. Kecamatan Bogor Timur terdiri dari:
- a. Kelurahan Sukasari;
 - b. Kelurahan Baranangsiang;
 - c. Kelurahan Tajur;

- d. Kelurahan Katulampa;
 - e. Kelurahan Sindang Sari;
 - f. Kelurahan Sindang Rasa;
4. Kecamatan Bogor Barat terdiri dari:
- a. Kelurahan Menteng;
 - b. Kelurahan Semplak;
 - c. Kelurahan Cilendek Barat;
 - d. Kelurahan Cilendek Timur;
 - e. Kelurahan Pasir Kuda;
 - f. Kelurahan Gunung Batu;
 - g. Kelurahan Sindang Barang;
 - h. Kelurahan Bubulak;
 - i. Kelurahan Marga Jaya;
 - j. Kelurahan Balumbang Jaya;
 - k. Kelurahan Situ Gede;
 - l. Kelurahan Curug Mekar;
 - m. Kelurahan Curug;
 - n. Kelurahan Pasir Jaya;
 - o. Kelurahan Pasir Mulya;
 - p. Kelurahan Loji;
5. Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari:
- a. Kelurahan Babakan;
 - b. Kelurahan Sempur;
 - c. Kelurahan Gudang;
 - d. Kelurahan Babakan Pasar;
 - e. Kelurahan Tegallega;
 - f. Kelurahan Paledang;

- g. Kelurahan Panaragan;
 - h. Kelurahan Pabaton;
 - i. Kelurahan Kebon Kelapa;
 - j. Kelurahan Cibogor;
 - k. Kelurahan Ciwaringin;
6. Kecamatan Tanah Sareal terdiri dari:
- a. Kelurahan Kebon Pedes;
 - b. Kelurahan Tanah Sareal;
 - c. Kelurahan Kedung Badak;
 - d. Kelurahan Sukaresmi;
 - e. Kelurahan Kedung Waringin;
 - f. Kelurahan Kedung Jaya;
 - g. Kelurahan Sukadamai;
 - h. Kelurahan Mekarwangi;
 - i. Kelurahan Kencana;
 - j. Kelurahan Kayu Manis;
 - k. Kelurahan Cibadak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Tata Praja membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Pemerintahan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Sub Bagian Pertanahan;
 2. Bagian Hukum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi;
 3. Bagian Organisasi membawahkan:
 - a. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;

- b. Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Kemasyarakatan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
 - 2. Bagian Pengendalian Program membawahkan:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Perekonomian membawahkan:
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Urusan Dalam.
 - 2. Bagian Keuangan Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Perundang-undangan membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan;

- c. Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bagian Pembukuan;
 - d. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Urusan Dalam;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.
- (4) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
- (5) Tata cara pembentukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD.
- (6) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Keuangan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pemerintahan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pembangunan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Sosial dan Ekonomi.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumus kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Bina Profesi;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Bina Profesi;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - g. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD, serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;

- e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia (LANSIA);
 - 3. Seksi Gizi;
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Swasta;
 - 3. Seksi Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat, dan Makanan;
 - g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA).
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi**

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi;
 - c pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi;
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan, Pemagangan, dan Bina Lembaga Latihan Swasta;
 - 3. Seksi Transmigrasi;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e. Bidang Pelayanan Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial;

- f. Bidang Pengembangan Sosial:
 - 1. Seksi Kemitraan Sosial;
 - 2. Seksi Bina Sosial;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - g. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - h. UPTD Pembinaan Mental Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Lalu Lintas membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Perparkiran;
 - 3. Seksi Teknik Prasarana;
 - d. Bidang Angkutan membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - e. Bidang Keselamatan dan Ketertiban membawahkan:
 - 1. Seksi Bimbingan Keselamatan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. UPTD Terminal.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UPTD pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIIa Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Pelestarian Benda Cagar Budaya;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Tradisional;

- d. Bidang Pariwisata membawahkan:
1. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan;
 2. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengujian Laboratorium;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan membawahkan:
 1. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - f. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
 2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini .

Paragraf 7
Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Pasal 16

- (1) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan:
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 3. Seksi Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III;
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
 1. Seksi Perumahan dan Permukiman Wilayah I;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman Wilayah II;
 3. Seksi Perumahan dan Permukiman Wilayah III;

- f. UPTD Rumah Susun;
 - g. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Xa dan Lampiran Xb Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 17

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kebersihan membawahkan:
 - 1. Seksi Penyapuan;
 - 2. Seksi Pengangkutan;
 - d. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
 - e. Bidang Pertamanan membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Penataan Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Taman;
 - f. Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
 - 2. Seksi Pengembangan Kemitraan;
 - g. UPTD Pemakaman;
 - h. UPTD Pengolahan Air Limbah;
 - i. UPTD Pengolahan Sampah.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIa, Lampiran XIb, dan Lampiran XIc Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perindustrian membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka;

3. Seksi Industri Kimia;
 - d. Bidang Perdagangan membawahkan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Metrologi membawahkan:
 1. Seksi Ukur, Arus, Panjang, Volume, dan Barang dalam Keadaan Terbungkus;
 2. Seksi Massa dan Timbangan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Kemetrolgian.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Pertanian

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Struktur organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 2. Seksi Sumber Daya;
 3. Seksi Produksi;
 - d. Bidang Peternakan membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Produksi;
 - e. Bidang Perikanan membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil;
 2. Seksi Pemasaran dan Kelembagaan Usaha;
 3. Seksi Budi Daya dan Pengembangan;
 - f. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bag Tata Usaha UPTD pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIIIa Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kependudukan membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk;

- d. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak;
 - e. Bidang Informasi dan Dokumentasi membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Dokumentasi.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan membawahkan:
1. Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Penilaian;
- d. Bidang Penetapan membawahkan:
1. Seksi Penghitungan;
 2. Seksi Pembukuan;
 3. Seksi Penagihan;
- e. Bidang Pengendalian membawahkan:
1. Seksi Pemeriksaan dan Penertiban;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi;
 3. Seksi Penyuluhan dan Keberatan.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 22

Badan merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 23

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Statistik, Pelaporan, dan Pendanaan Pembangunan membawahkan:
 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;

- d. Bidang Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Bidang Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kota.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Formasi, Pengadaan, dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan:
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Mutasi Pegawai dan Pengembangan Karir membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis Umum.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Pengaduan dan Informasi;
 - c. Bidang Perizinan Pembangunan Fisik membawahkan:
 1. Sub Bidang Penerimaan Berkas Izin Pembangunan Fisik;
 2. Sub Bidang Pengolahan Izin Pembangunan Fisik;
 - d. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 1. Sub Bidang Penerimaan Berkas Izin Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Pengolahan Izin Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Perizinan Perekonomian membawahkan:

1. Sub Bidang Penerimaan Berkas Izin Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pengolahan Izin Perekonomian;
- f. Bidang Penanaman Modal membawahkan:
1. Sub. Bidang Pelayanan Investasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor terdiri dari:
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 27

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Dampak Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
 2. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.

- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 28

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Anggaran membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran;
 - d. Bidang Akutansi dan Perbendaharaan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Akutansi;
 - 2. Sub. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Aset membawahkan:
 - 1. Sub. Bidang Pengendalian Aset;
 - 2. Sub. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset;
 - f. Bidang Penatausahaan dan Penggunausahaan Aset membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - 2. Sub. Bidang Penggunausahaan Aset.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakkan Peraturan Daerah;
 - b pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakkan Peraturan Daerah;
 - c pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah;
 - d pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah.
- (3) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahkan:
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - d. Bidang Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat;

- e. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 2. Seksi Potensi dan Pengerahan.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Satuan, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 31

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pasal 32

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Sekretariat membawahkan:
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;

2. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental, dan Rohani;
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial.
- (3) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

BAB X
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 33

Kantor merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olah Raga

Pasal 34

- (1) Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pemuda dan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. perumus kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - d. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Pemuda dan Olah Raga ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5). Bagan struktur organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 35

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Arsip;

- d. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - e. Seksi Penghapusan Arsip dan Dokumentasi.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pasal 36

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembauran;
 - d. Seksi Penanganan Masalah Strategis;
 - e. Seksi Pembinaan Politik.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kantor Komunikasi dan Informatika

Pasal 37

- (1) Kantor Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Aplikasi Telematika dan Pengolah Data Elektronik;
 - d. Seksi Pos, Telekomunikasi, dan Informasi Publik;
 - e. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 38

- (1) Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi;
 - d. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima;
 - e. Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 39

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - e. Seksi Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 40

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pasal 41

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - i. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- (3) Struktur organisasi kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pengendalian Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Perekonomian;
 - g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - h. Kelurahan.
- (4) Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kemasyarakatan;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (7) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXa Peraturan Daerah ini.

BAB XII
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

Eselon perangkat daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a;
- b. Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural Eselon II b;
- c. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III a;
- d. Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Korpri, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Satpol PP merupakan jabatan struktural Eselon III b;
- e. Lurah, Kepala Seksi pada Dinas, Kecamatan dan Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KORPRI, dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV a;
- f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b;
- g. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB XIII
STAF AHLI

Pasal 43

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (4) Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 44

- (1) Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural Eselon II b.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pengaturan mengenai hal-hal lain tentang UPTD yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Sepanjang belum ditetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pengukuhan para pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2011.
- (3) Sepanjang belum terdapat pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan pemangku jabatan yang baru.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Agustus 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


BAMBANG GUNAWAN S.

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,


WALIKOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN IV a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA
 DINAS PENDIDIKAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN V a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN V b : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA
 DINAS KESEHATAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN VI a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA
 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN VI b : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBINAAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN VII a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD TERMINAL PADA
 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN X b : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM PADA
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN XI a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMAKAMAN PADA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN XI b : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN XI c : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGOLAHAN SAMPAH PADA
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN XIII a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN TERPADU PADA
DINAS PERTANIAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D


LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D


LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,


ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D


LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd


BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
 LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


ttd

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,


WALIKOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
 LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

ttd

DIANI BUDIARTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

ttd

DIANI BUDIARTO


LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

WALIKOTA BOGOR,

**ttd
DIANI BUDIARTO**


LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**


WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

AMPIRAN XXX : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KECAMATAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.


ttd

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN XXX a : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KELURAHAN**



SEKRETARIS DAERAH DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

